

I. Pengantar

Memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) pada tanggal 10 Desember, setiap tahunnya KontraS selalu mengeluarkan laporan yang berisi catatan KontraS terkait situasi dan kondisi pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia selama satu tahun ke belakang. Laporan ini kami maksudkan untuk memberikan informasi kepada publik perihal berbagai hambatan dan tantangan yang dialami oleh masyarakat setiap harinya terkait pemenuhan hak-hak asasi sebagaimana dijamin dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan hukum internasional.

Dalam merangkum kondisi HAM dalam satu tahun terakhir, kami memilih judul “HAM dalam Bayang-Bayang Otoritarianisme.” Judul ini kami pilih dengan merefleksikan upaya penegakan HAM satu tahun terakhir yang selalu dihadapkan dengan cara-cara yang mengkhianati semangat demokrasi dan semakin menampilkan watak yang otoriter, baik yang muncul pada level kebijakan maupun tataran teknis di lapangan. Kami memilih frasa “Bayang-Bayang Otoriter” untuk menyampaikan bahwa terlepas dari terpenuhi atau tidaknya kriteria-kriteria tersebut, kondisi saat ini jelas sedang bergerak menuju ke arah otoritarianisme.

Dalam kondisi menuju otoritarianisme tersebut, kami mencatat bahwa pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM semakin terancam. Ancaman tersebut hadir dalam bentuk legitimasi negara terhadap bentuk-bentuk pelanggaran HAM, baik hak-hak yang masuk dalam kategori Hak Sipil dan Politik (Sipol) maupun Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob). Legitimasi negara terhadap pelanggaran HAM ini muncul dalam berbagai bentuk, baik yang sifatnya tindakan langsung (*by commission*) maupun pembiaran (*by omission*).

Dalam catatan ini, kami memotret situasi dan kondisi HAM di Indonesia berdasarkan klaster hak-hak Sipil, hak-hak Ekosob, situasi HAM di Papua, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat, dan perspektif HAM Indonesia di ranah forum internasional. Klaster-klaster ini kami pilih berdasarkan kerja-kerja KontraS selama satu tahun terakhir dalam berbagai sektor agar dapat menampilkan bacaan yang komprehensif baik secara normatif, berdasarkan hasil pemantauan, ataupun hasil pendampingan KontraS terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Harapannya catatan ini tidak hanya akan memperluas wawasan dan perspektif pembaca mengenai situasi HAM, namun juga membantu para *stakeholders* agar dapat memetakan masalah-masalah HAM yang ada di lapangan.


Sektor Hak-Hak Sipil dan Politik

II.1 Kebebasan Sipil Semakin Menyusut

Dalam menarasikan kondisi kebebasan sipil di Indonesia selama satu tahun terakhir, kami merangkum hasil pemantauan dan pendampingan KontraS terhadap berbagai peristiwa, tindakan, serta kebijakan negara yang bersifat pembatasan ataupun serangan terhadap hak berekspresi baik ekspresi yang disampaikan dalam ruang digital maupun ruang-ruang publik lainnya, baik secara individual maupun kolektif dalam satu tahun terakhir.


Kami menemukan bahwa selama satu tahun terakhir negara kerap menggunakan instrumen yang dimiliki, baik instrumen hukum maupun instrumen kelembagaan untuk memberangus ekspresi orang-orang yang kritis terhadap Pemerintah maupun berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Dalam isu ini, UU ITE masih menjadi salah satu ancaman utama bagi warga masyarakat yang kritis, karena norma yang terkandung di dalamnya dapat digunakan secara sepihak untuk menargetkan kritik kepada Pemerintah.

II.1.2 Kebebasan Berekspresi Diberangus



Berkaitan dengan hak atas kebebasan berekspresi, KontraS menemukan bahwa sepanjang Desember 2019 - November 2020 telah terjadi 300 peristiwa pelanggaran, pembatasan, ataupun serangan terhadap hak atas kebebasan berekspresi. Dari seluruh peristiwa tersebut, kami menemukan bahwa dua isu utama yang paling sensitif selama satu tahun terakhir dan banyak menimbulkan korban kriminalisasi adalah legislasi UU Cipta Kerja dan penanganan COVID-19 oleh Pemerintah. Dalam isu legislasi UU Cipta Kerja, serangan

terhadap hak atas kebebasan berekspresi terkait isu ini turut dilegitimasi oleh kebijakan negara. Dua¹ dari lima Surat Telegram pertama yang ditandatangani Kapolri Jenderal Idham Azis berdampak pada kondisi kebebasan sipil selama pandemi COVID- 19. Divisi Humas Polri mengklaim Surat Telegram ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 dan dikhususkan untuk unit Reserse Kriminal. Dalam Surat Telegram Polri Nomor ST 1100/iv/huk.7.1/2020 salah satunya berisi instruksi kepada seluruh jajaran Polri untuk melakukan patroli siber dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang melakukan penghinaan terhadap Presiden, pejabat, dan/atau lembaga negara lainnya.



Saat kebijakan ini dikeluarkan oleh Polri, kami menemukan adanya lonjakan serangan terhadap kebebasan berekspresi dalam bentuk penangkapan orang-orang yang dianggap menyebarkan hoaks selama satu bulan sebelum dan sesudah dikeluarkannya surat telegram tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan untuk menindak kritik yang sudah digalakkan pada Bulan Maret, mendapat legitimasi lebih lanjut dengan dikeluarkannya Surat Telegram tersebut pada bulan berikutnya. Lonjakan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berekspresi juga terdapat pada bulan Oktober, pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selama prosesnya mendapat banyak kritik dari berbagai elemen masyarakat namun tidak digubris.

Secara umum, kami menilai dikeluarkannya surat telegram Polri terkait penghinaan Presiden ini merupakan upaya untuk memberikan rasa takut dan intimidatif bagi

¹ Surat Telegram Nomor ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan kejahatan potensial selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan Surat Telegram Nomor: ST/1100/IV.HUK.7.1./2020 tentang penanganan kejahatan di ruang siber

masyarakat yang hendak melakukan kritik terhadap Negara, yang berujung pada pembungkaman ekspresi publik.

Berkaitan dengan gelombang aksi massa pasca pengesahan UU Cipta Kerja, penanganan aparat kepolisian terhadap fenomena penyampaian pendapat di muka umum dalam gelombang aksi ini kembali menunjukkan sama sekali tidak adanya upaya dari Polri untuk memperbaiki kinerja aparatnya pasca peristiwa kekerasan yang eksekutif dalam penanganan aksi massa sejak tahun 2019.


Kami menemukan bahwa *pertama*, dalam banyak penanganan aksi massa pada tahun ini penggunaan senjata untuk mengontrol kerumunan seperti gas air mata, water cannon, peluru karet, sampai pentungan masih digunakan secara serampangan dan membahayakan peserta aksi. Dalam penanganan aksi massa di kawasan Jababeka terkait protes terhadap pengesahan UU Cipta Kerja, misalnya, penggunaan peluru karet secara serampangan mengakibatkan satu orang mahasiswa mengalami luka serius dan harus dirawat di rumah sakit. Masih dalam aksi massa penolakan UU Cipta Kerja, dua orang wartawan di Kalimantan Utara jatuh dari tembok setinggi $\pm 2,5$ meter dan harus dilarikan ke rumah sakit karena terkena semprotan water cannon aparat kepolisian saat menangani aksi massa. Di Jakarta, aparat kepolisian dalam melakukan penanganan aksi penolakan UU Cipta Kerja secara serampangan menembakkan gas air mata ke daerah pemukiman, yang dapat membahayakan keselamatan warga apabila memiliki gangguan pernapasan.

Kedua, mekanisme korektif internal Polri tidak berjalan dengan baik. Pemantauan kami tidak berhasil menemukan adanya aparat kepolisian yang diproses baik secara internal berdasarkan kode etik ataupun peraturan disiplin, maupun berdasarkan hukum pidana. Padahal, laporan dari berbagai daerah yang menyelenggarakan aksi menolak UU Cipta Kerja menunjukkan banyaknya peristiwa kekerasan eksekutif yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada massa aksi.² Lebih lanjut, KontraS membuka kanal pengumpulan dokumentasi publik terkait kekerasan oleh aparat dalam melakukan penanganan aksi massa menolak UU Cipta Kerja dan telah mengumpulkan sebanyak 1900 dokumentasi, dan setelah dikurasi terdapat 140 foto dan video berbeda. Tidak berjalannya mekanisme koreksi internal Polri untuk menindaklanjuti aparat yang melakukan kekerasan secara eksekutif, tidak proporsional, dan tidak perlu merupakan akan berujung pada tidak adanya efek jera sehingga sangat berpotensi terjadi pengulangan peristiwa ke depannya.

² Selengkapannya: <https://kontras.org/2020/10/25/temuan-tindakan-kekerasan-aparat-pembungkaman-negara-terhadap-aksi-aksi-protes-menolak-omnibus-law-di-berbagai-wilayah/>

II.1.3 Fenomena Serangan Siber

Fenomena pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berekspresi selama satu tahun terakhir tidak hanya terjadi di ruang-ruang fisik, namun juga di ruang digital melalui berbagai kasus peretasan, intimidasi, *doxing*, sampai penyiksaan di ruang siber terhadap individu maupun kelompok yang menyampaikan kritik, mengadakan diskusi, atau mempublikasikan berita yang memprotes dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Menurut catatan KontraS, dari Desember 2019 sampai November 2020 terdapat setidaknya 17 kasus pembungkaman siber terhadap baik individu, lembaga, situs media, maupun forum diskusi. Enam dari tujuh belas kasus tersebut turut disertai ancaman, teror, intimidasi dan penangkapan terhadap korban. Selain itu, terdapat setidaknya 3 kasus *doxing* (penyebarluasan informasi pribadi dengan tujuan menyerang individu yang informasinya disebar) yang umumnya dialami oleh jurnalis. Maraknya serangan siber ini dipersepsikan oleh masyarakat sebagai upaya untuk memberikan rasa takut serta intimidasi untuk tidak mengkritisi kinerja dan kebijakan Pemerintah. Tidak jauh berbeda dengan fenomena pemberangusan terhadap kebebasan berekspresi yang lain, isu yang paling sering berdampak pada serangan siber juga adalah isu COVID-19 dan isu Papua, sebagaimana terlihat dalam tampilan berikut



Dalam konteks hak atas kebebasan berekspresi, masyarakat memiliki jaminan konstitusional terhadap perlindungan hak tersebut. Jaminan konstitusional tersebut datang secara bersamaan dengan kewajiban pemerintah untuk memastikan terlindunginya hak untuk menyampaikan pendapat, termasuk secara daring. Dalam pemantauan kami terhadap berbagai fenomena serangan siber yang terjadi selama satu tahun terakhir, nyaris tidak ada

upaya dari aparat kepolisian untuk melakukan proses hukum untuk menemukan dan menghukum pelaku, serta nyaris tidak ada pula peran dari pemerintah untuk memulihkan hak-hak orang-orang yang menjadi korban serangan digital dan mengalami kerugian materil dan imateril. Hal ini terlihat misalnya dari laporan Rasio Patra terkait peretasan akun *Whatsapp* pribadinya³ yang berujung pada penangkapan dirinya namun sampai sekarang tidak mendapatkan kemajuan yang signifikan dalam ranah proses hukum. Adapun laporan Tempo dan Tirto terkait peretasan yang dialami⁴ sudah di tahap penyidikan namun belum ada tersangka yang ditetapkan.

Keseluruhan peristiwa ini menunjukkan bahwa hak atas kebebasan berekspresi sampai saat ini masih merupakan norma semu yang tercantum dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, tanpa benar-benar direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih, serangan yang masif terhadap kebebasan berekspresi secara khusus di isu-isu yang dianggap sensitif oleh Pemerintah seperti Omnibus Law dan penanganan COVID-19 juga menunjukkan adanya upaya memberangus kebebasan berekspresi demi kepentingan berjalannya agenda-agenda pemerintah, dan keengganan untuk menerima kritik sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan kedepannya. Lebih parahnya lagi, selama satu tahun terakhir serangan dan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berekspresi mendapatkan legitimasi dari pemerintah, mulai dari pembiaran oleh Negara.

II.1.4 Perihal Kebebasan Beragama dan Beribadah


Secara normatif, hak atas kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia diatur dalam Pasal 28E UUD 1945, Pasal 18 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Pasal 22 UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Pasal 4 UU HAM bahkan menyatakan bahwa hak beragama merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable right*). Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang pluralis, adanya jaminan yang tegas terhadap kebebasan beragama dan beribadah sangat krusial untuk memastikan adanya jaminan terhadap keselamatan, keamanan, dan kenyamanan setiap kelompok masyarakat dalam mempraktekkan hak atas kebebasan beragama dan beribadah yang dimiliki. Terlebih, banyaknya pengalaman konflik sosial yang bermuara dari konflik antar pemeluk agama di Indonesia yang beberapa kali terjadi di masa lalu⁵ menegaskan pentingnya peran aktif Pemerintah dalam memastikan dilindunginya hak atas kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia.

³ <https://news.detik.com/berita/d-4994101/rasio-patra-lapor-polisi-soal-dugaan-peretasan-wa-yang-sebar-hasutan-kekerasan>, diakses pada 5 Desember 2020

⁴ <https://www.merdeka.com/peristiwa/tempo-dan-tirto-laporkan-kasus-peretasan-ke-polda-metro-jaya.html> diakses pada 5 Desember 2020

⁵ Misalnya konflik Sampang tahun 2011 atau konflik Poso

Berdasarkan pemantauan KontraS, selama satu tahun terakhir kebebasan beragama dan beribadah belum sepenuhnya mendapat perlindungan pemerintah. Kami menemukan setidaknya terjadi 48 peristiwa pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan beribadah di 17 Provinsi di Indonesia, dengan sebaran sebagai berikut



Dari keseluruhan peristiwa ini, mayoritas aktor yang secara aktif melakukan pelanggaran terhadap hak atas beragama dan beribadah adalah masyarakat sipil, baik yang berada naungan Ormas maupun perkumpulan warga setempat, bahkan dalam beberapa kasus terdapat pembiaran dari aparat keamanan. Hal ini terjadi misalnya dalam peristiwa penyegelan terhadap makam Tokoh Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dalam peristiwa ini, Pemerintah Kabupaten Kuningan melakukan penyegelan terhadap makam Tokoh Adat Sunda Wiwitan tersebut dengan dalih tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Padahal, pihak AKUR Sunda Wiwitan sudah mengurus penerbitan IMB tersebut namun tidak dikabulkan. Dalam sebuah kesempatan, Bupati Kuningan menyatakan bahwa salah satu alasan tidak diterbitkannya IMB ini adalah karena adanya penolakan dari berbagai ormas keagamaan.⁶ Setelah mendapat berbagai kecaman dari masyarakat, segel ini akhirnya dibuka dan pembangunan makam bisa dilanjutkan.⁷ Peristiwa serupa terjadi di Tasikmalaya dalam bentuk penyegelan terhadap masjid jemaat Ahmadiyah berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Bupati

⁶Lihat: <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5104326/ini-kata-bupati-kuningan-soal-penyegelan-tugu-makam-sesepuh-sunda-wiwitan>

⁷Lihat: <https://www.tribunnews.com/regional/2020/08/13/imb-sudah-ada-pembangunan-bakal-makam-sesepuh-sunda-wiwitan-bisa-dilanjutkan>

Tasikmalaya, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Dandim 0612 Tasikmalaya, Kapolres Tasikmalaya yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2020.⁸

Beberapa contoh peristiwa tersebut menampilkan pelanggaran oleh Pemerintah dalam konteks hak beragama dan beribadah yang terdiri atas dua lapisan. Pada lapisan pertama, pemerintah masih permisif terhadap pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan beribadah yang dilakukan oleh masyarakat. Tindakan permisif ini tampil dalam bentuk pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan tidak adanya upaya yang tegas untuk melindungi hak-hak kelompok minoritas yang dipersekusi oleh masyarakat.

Pada lapisan kedua, pemerintah justru menggunakan instrumen yang dimiliki untuk melegitimasi pelanggaran hak beragama dan beribadah yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Dengan adanya legitimasi ini, korban akan semakin dipojokkan dan berada dalam situasi rentan, sementara masyarakat luas diberikan persepsi yang keliru bahwa diskriminasi terhadap kelompok agama ataupun kepercayaan minoritas adalah hal yang dapat dibenarkan karena mendapat legitimasi pemerintah.

Perihal pemenuhan hak beragama dan beribadah, satu hal yang luput menjadi pertimbangan pemerintah ialah *affirmative action* kepada kelompok minoritas. Dengan kondisi sosial saat ini yang belum benar-benar mendukung pluralisme dan kerukunan antar agama dan kepercayaan, Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan-dukungan khusus kepada kelompok minoritas agar tetap dapat menjamin hak-hak mereka dalam beragama dan beribadah. Dalam hal ini, Pemerintah harus berani mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak populis, dalam rangka memberi edukasi publik tentang hak beragama dan beribadah yang juga dimiliki oleh kelompok-kelompok agama minoritas dan penghayat kepercayaan.


II.2 Fair Trial

Dalam isu *fair trial*, kami mencatat dua isu yang menjadi perhatian KontraS selama ini, yakni isu penyiksaan dan hukuman mati. Berkaitan dengan isu penyiksaan, kami membaginya dalam dua bagian, yakni penyiksaan yang dilegitimasi secara normatif oleh Negara⁹ dan penyiksaan dalam sistem peradilan pidana. Berkaitan dengan penyiksaan yang dilegitimasi oleh Negara, kami mencatat penerapan dari pemberlakuan hukum cambuk di Provinsi Aceh

⁸ Lihat: <https://www.voaindonesia.com/a/saat-wabah-corona-pemkab-tasik-berupaya-tutup-masjid-ahmadiyah/5367094.html>

⁹ Yang dimaksud dengan isu penyiksaan yang dilegitimasi secara normatif oleh negara adalah bentuk-bentuk penghukuman tidak manusiawi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini hukum cambuk yang berlaku di Aceh dan hukuman mati yang masih terdapat dalam beberapa undang-undang.

melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.¹⁰



Selama tahun 2020, KontraS mencatat setidaknya 35 pelaksanaan hukum cambuk. Dari keseluruhan peristiwa ini, tindakan yang paling sering dihukum menggunakan hukum cambuk adalah *Maisir* (judi) sementara yang paling sedikit adalah *Khamr* (konsumsi minuman beralkohol). Berdasarkan temuan kami, mayoritas tindakan yang diberi hukum cambuk selama tahun 2020 adalah tindakan yang dilakukan di ranah privat yang tidak merugikan orang lain/kepentingan umum dan bukan merupakan tindak pidana berdasarkan hukum nasional. Terlebih, Perda yang menaungi pelaksanaan hukum Jinayat ini turut memasukkan perilaku seksual non-heteroseksual, yang melanggar asas non-diskriminatif dalam hukum HAM internasional. Dalam penerapannya, tidak jarang orang yang dicambuk tidak tahan dengan penderitaan yang dialami dan pingsan, sehingga sisa cambukan yang belum dilaksanakan akan dilaksanakan di hari yang lain.¹¹

Mengacu pada ketentuan dalam Konvensi Anti Penyiksaan, hukuman cambuk masuk dalam kategori penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi karena telah memenuhi kriteria pemberian penderitaan yang parah yang dilakukan oleh pejabat resmi negara, dengan tujuan untuk memberikan hukuman atas perbuatan tertentu.¹² Berdasarkan Konvensi yang juga

¹⁰ Pasal 125 ayat (2) UU ini memberi wewenang kepada Pemerintahan Daerah Aceh untuk melaksanakan syariat Islam, termasuk jinayah (hukum pidana)

¹¹ Lihat: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50818812>

¹² Pasal 1 Konvensi Anti Penyiksaan: Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau

telah diratifikasi oleh Indonesia dalam UU Nomor 5 Tahun 1998 ini. setiap negara wajib bertindak baik secara legislatif, administratif, maupun yudisial untuk mencegah dan menghapuskan segala praktik-praktik penyiksaan dan hukuman tidak manusiawi lainnya yang terjadi dalam yurisdiksinya. Apabila Indonesia benar-benar memiliki itikad baik untuk memenuhi segala kewajibannya berdasarkan Konvensi Anti Penyiksaan, maka penghapusan keberlakuan hukuman cambuk di Aceh merupakan salah satu agenda yang wajib dilakukan. Terlebih, hak untuk tidak disiksa merupakan salah satu hak asasi manusia yang berdasarkan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 termasuk dalam hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*).

Isu berikutnya yang kami catat adalah penyiksaan yang terjadi dalam proses hukum, selama satu tahun terakhir KontraS melakukan beberapa pendampingan kasus yakni kasus penyiksaan terhadap Henry di Batam dan penyiksaan terhadap Anarko di Tangerang. dua kasus ini menunjukkan sistem penegakan hukum di Indonesia yang dalam beberapa kasus masih jauh dari nilai objektifitas dan keadilan dengan mengutamakan relasi kuasa dan penyalahgunaan wewenang untuk memaksakan dilakukannya proses hukum. Kesamaan lain dari dua peristiwa ini adalah adanya impunitas terhadap para pelaku yang bermuara dari tidak adanya itikad aparat kepolisian untuk melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap sesama anggotanya yang diduga kuat telah melakukan praktik penyiksaan, meskipun berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah mengakomodir dilakukannya proses hukum terhadap pelaku penyiksaan.

Dalam kasus penyiksaan terhadap Hendri di Batam, korban awalnya dijemput aparat kepolisian dari Polresta Bareleng pada hari Kamis, 6 Agustus 2020, dan dinyatakan meninggal pada hari Sabtu, 8 Agustus 2020, hanya selang dua hari dari waktu penangkapan. Pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 Henry sempat dibawa oleh aparat kepolisian ke tempat kediamannya saat polisi melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti narkoba yang dipercaya oleh Polisi dimiliki oleh Henry. Penggeledahan ini juga tidak berdasarkan surat perintah penggeledahan serta disaksikan oleh saksi sebagaimana diatur dalam KUHAP. Keesokan harinya, aparat kepolisian memberi kabar kepada keluarga bahwa Henry telah tewas. Ketika pihak keluarga mendatangi korban di rumah sakit, korban sudah berada dalam kondisi tubuh penuh lebam dan kepalanya dibungkus dengan plastik. Pasca peristiwa ini, keluarga korban telah membuat pelaporan ke Propam Mabes Polri pada tanggal 3 September 2020, namun sampai sekarang belum ada perkembangan yang signifikan terhadap proses hukum yang dilakukan.


mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.

Adapun kasus penyiksaan terhadap Anarko Tangerang berawal dari penangkapan lima orang yang dianggap sebagai Anarko karena dituduh melakukan aksi vandalisme dengan membuat coretan “sudah krisis saatnya membakar” dan “*kill the rich*” di ruang publik yang dianggap sebagai ajakan untuk melakukan kekerasan. Dalam proses penangkapan, setidaknya dua orang korban diintimidasi menggunakan senjata laras panjang dan diduga ada pemukulan menggunakan helm sebanyak dua kali. Setelah penangkapan, diduga terjadi penyiksaan terhadap para korban berupa dipukul, ditendang, diborgol pakai kabel hingga darah membeku dan tangan membengkak, dipukul dengan besi di beberapa bagian tubuh dan kepala, lalu dibungkus dengan plastik hingga tidak sadarkan diri. Kuasa hukum pun dihalang-halangi untuk memberikan bantuan hukum selama proses penyidikan. Pasca peristiwa ini, pendamping korban telah membuat pelaporan kepada Propam Polda Metro Jaya sejak Bulan Mei 2020, namun hingga saat ini juga belum ada kemajuan yang signifikan.

Maraknya peristiwa penyiksaan dalam sistem peradilan pidana seharusnya menjadi pengingat bahwa sistem peradilan pidana yang ada saat ini belum sempurna, dan masih kerap menggunakan relasi kuasa dan penyalahgunaan wewenang dalam rangka menjerat seseorang berdasarkan hukum pidana. Sebagaimana telah dicontohkan dalam dua peristiwa sebelumnya, mekanisme koreksi yang saat ini tersedia pun tidak efektif dalam memberikan keadilan bagi korban baik dalam bentuk penghukuman kepada pelaku maupun pemulihan bagi korban. Budaya impunitas seputar penyiksaan oleh aparat penegak hukum dalam jangka panjang berdampak pada awetnya praktik penyiksaan dalam tubuh aparat penegak hukum, yang salah satunya dapat dilihat dari angka penyiksaan yang selalu konstan setiap tahunnya.¹³

Dalam kondisi sistem peradilan pidana yang masih memiliki kecacatan secara sistematis ini, maka penjatuhan hukuman mati adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Hal ini dikarenakan salah satu sifat dari hukuman mati adalah tidak ada ruang untuk mengoreksi putusan ketika sudah dieksekusi, sehingga apabila muncul fakta baru bahwa terdapat *unfair trial*, misalnya dalam bentuk penyiksaan, terhadap orang yang sudah terlanjur dihukum mati maka tidak ada cara apapun untuk memulihkan kondisi korban menjadi seperti semula. Namun, hukuman mati masih menjadi salah satu opsi hukuman yang kerap diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutan, dan diputuskan oleh hakim dalam putusan sebuah perkara. Selama tahun 2020, KontraS mencatat setidaknya 37 vonis hukuman mati kepada 69 terdakwa.

¹³ Lebih lanjut bisa melihat Catatan Peringatan Hari Dukungan bagi Korban Penyiksaan Sedunia yang dikeluarkan oleh KontraS setiap tahunnya. Catatan ini menunjukkan bahwa aparat kepolisian selalu menempati peringkat pertama institusi yang paling sering melakukan praktik penyiksaan.



Sekali

lagi, tahun ini narkoba masih menjadi tindak pidana dengan vonis hukuman mati yang paling banyak, terlepas dari banyaknya hukuman mati yang telah dijatuhkan selama ini dan terbukti gagal menekan angka peredaran narkoba di Indonesia. Tren eksekusi vonis hukuman mati yang bernuansa politis dengan selalu menunggu arahan Presiden selama ini pun menjadikan hukuman mati lebih sebagai komoditas politik alih-alih proses penegakan hukum berdasarkan *rule of law*.¹⁴ Sementara isunya menjadi komoditas politik, terpidana hukuman mati harus menjalani hukuman ganda, yakni hukuman fisik berupa penahanan di Lapas dan hukuman psikis berupa ancaman eksekusi hukuman mati.

Sejak akhir tahun 2019, 106 negara telah menghapuskan hukuman mati secara total dalam hukum nasionalnya sementara 142 negara sudah menghapuskan hukuman mati ataupun berhenti menerapkan hukuman mati.¹⁵ Indonesia, meskipun sudah mengakui hak untuk hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable right*) dan meratifikasi berbagai konvensi internasional yang relevan dengan penghapusan hukuman mati seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi Anti Penyiksaan, namun pada praktiknya belum menghapuskan dan bahkan masih menerapkan pidana mati. Data yang menunjukkan bahwa hukuman mati tidak menurunkan angka kejahatan, dan lebih kental dengan unsur penghukuman tidak manusiawi dibandingkan efektivitas penegakan hukum, ditambah dengan fakta bahwa sistem peradilan Indonesia masih mengandung berbagai kelemahan sistemik, seharusnya dijadikan landasan

¹⁴ Eksekusi hukuman mati belum dilaksanakan kembali pasca eksekusi hukuman mati gelombang III pada tahun 2016, saat Presiden sedang menggalakkan narasi perang terhadap narkoba

¹⁵ Lihat: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/death-penalty-in-2019-facts-and-figures/>

bagi Pemerintah untuk secara segera melakukan moratorium terhadap hukuman mati dan mulai menyusun regulasi untuk menghapuskan hukuman mati bagi tindak pidana apapun.

II.3 Pilkada dan HAM

Isu lainnya dalam satu tahun terakhir yang berkaitan erat dengan hak-hak sipil & politik adalah pelaksanaan Pilkada serentak. Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 di 9 Provinsi dan 161 Kabupaten/Kota ini, kami menilai bahwa pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini dilakukan secara dipaksakan dan tanpa memiliki mekanisme mitigasi yang jelas dan efektif untuk menekan berbagai potensi kerugian yang ditimbulkan oleh Pilkada, khususnya dalam aspek HAM dan kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, kami mencoba mengukur tiga aspek dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak ini yakni penyebaran penularan COVID-19, penggunaan kekerasan dan intimidasi dalam pelaksanaan Pilkada, serta penyalahgunaan wewenang oleh Aparatur Negara untuk menguntungkan peserta Pilkada tertentu. Ketiga jenis fenomena ini kami pilih untuk mengukur sejauh mana pemaksaan dilaksanakannya Pilkada Serentak tahun 2020 akan memberikan kerugian kepada masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Secara umum, kami menilai bahwa pemaksaan dilaksanakannya Pilkada Serentak di tengah pandemi COVID-19 merupakan kegagalan Pemerintah dalam mengambil pelajaran dari banyak negara-negara lain yang sudah mencoba untuk melaksanakan Pemilu sebelumnya, namun berujung pada lonjakan kasus positif COVID-19 sehingga beberapa negara bahkan memutuskan untuk menunda pelaksanaan Pemilu.¹⁶ Dalih Pemerintah perihal urgensi mengadakan Pilkada agar tidak terlalu banyak daerah yang dipimpin oleh PLT pun bukan alasan yang cukup untuk menjustifikasi disegerakannya gelaran Pilkada serentak, menimbang mekanisme PLT memang mekanisme yang sudah memiliki aturan perundang-undangan yang jelas dan diperuntukkan untuk saat-saat genting sebagaimana terjadi saat ini.

Dari segi penanganan Pandemi COVID-19, kami menemukan tiga hal. Pertama, pengabaian terhadap protokol kesehatan. Di Daerah Riau misalnya, kami mendapatkan informasi bahwa dari 9 daerah yang melaksanakan Pilkada, setidaknya pada dua daerah marak terdapat pelanggaran protokol kesehatan, seperti banyaknya orang yang berkerumun tanpa menjaga

¹⁶ Bavaria, negara bagian Jerman, melaksanakan kluster pertama pemilihan umum secara *offline* dengan penerapan protokol kesehatan. Setelahnya, terdapat lonjakan kasus positif COVID-19, sehingga tahap kedua Pemilu dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara via pos. Lonjakan kasus positif juga terjadi di Perancis pasca putaran pertama pemilu, sehingga memutuskan untuk menunda Pemilu putaran kedua hingga keadaan kembali aman dan kasus COVID-19 melandai.

jarak dan menggunakan masker. Hal yang sama juga terjadi di Ternate, yang mana dalam pelaksanaan kampanye ada banyak kerumunan yang nyaris sama sekali tidak menerapkan protokol kesehatan dengan berdesak-desakan dan tidak menggunakan masker. Kami juga mendapat informasi bahwa di Ternate terdapat perbedaan perlakuan oleh Satgas COVID-19 di tingkat kota yang enggan membubarkan kerumunan yang berkaitan dengan Pilkada, namun kegiatan masyarakat lainnya yang berkerumun namun tidak berkaitan dengan Pilkada dibubarkan. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan perlakuan dari otoritas negara dalam menegakkan protokol disiplin kepada masyarakat umum dengan para peserta Pilkada.

Kedua, saling lempar tanggung jawab antar otoritas berwenang dalam menerapkan protokol kesehatan. Pemantauan kami menunjukkan bahwa penegakan protokol kesehatan di lapangan masih menemui hambatan berupa ketidaksinkronan lembaga-lembaga terkait dalam melakukan penegakan protokol. Hal ini dapat dilihat dari fenomena bahwa pada satu sisi, Bawaslu menyatakan bahwa pihaknya tidak mampu membubarkan berbagai kerumunan yang diakibatkan oleh Pilkada,¹⁷ sementara dalam beberapa peristiwa terutama ketika adanya kerumunan massa yang dilakukan oleh calon petahana, pihak kepolisian dan Satpol PP terkesan enggan melakukan pembubaran.¹⁸ Pada sisi lain, Polri justru menyatakan bahwa yang bertanggung jawab atas kerumunan seputar Pilkada adalah Bawaslu.¹⁹ Dampak dari fenomena saling lempar tanggung jawab antar lembaga negara ini kemudian tercermin dari fakta di lapangan bahwa masih sangat banyak kegiatan Pilkada yang tidak memperhatikan protokol kesehatan, seperti banyaknya kerumunan yang timbul tanpa melaksanakan jaga jarak serta menggunakan masker.

Ketiga, tebang pilih ketegasan dalam penerapan protokol kesehatan. Temuan berupa adanya ketidaktegasan aparaturnegara dalam menertibkan pelaksanaan protokol kesehatan selaras dengan hasil wawancara dengan beberapa jaringan daerah. Berdasarkan wawancara ini, kami menemukan bahwa Satgas COVID-19 di tingkat daerah beserta aparat berwenang lainnya, masih tidak tegas dalam menegakkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada, sebagaimana kami rangkum dalam tabel berikut ini:

Daerah	Temuan
Riau	Pelaksanaan kampanye di tiga daerah Kabupaten/Kota melanggar protokol kesehatan dengan berdesak-desakan

¹⁷ <https://www.indozone.id/news/aPsbWrj/marak-pelanggaran-kerumunan-massa-pilkada-bawaslu-yang-bisa-membubarkan-pihak-kepolisian/read-all>

¹⁸ <https://news.detik.com/berita/d-5222940/bawaslu-ungkap-polisi-satpol-pp-ogah-ogahan-bubarkan-kampanye-petahana>

¹⁹ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55131820>

	dan tidak menggunakan masker. Tidak ada ketegasan dari Bawaslu maupun Kepolisian.
Maluku Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kampanye di Ternate melanggar protokol kesehatan dengan berdesak-desakan dan tidak menggunakan masker; dan 2. Satgas COVID di tingkat Kota tebang pilih dalam menegakkan protokol kesehatan, dengan membubarkan kerumunan masyarakat yang tidak berkaitan dengan Pilkada namun tidak membubarkan kerumunan akibat Pilkada

Atas situasi tersebut di atas, Negara tidak menyiapkan infrastruktur dan suprastruktur yang mumpuni dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Alih-alih menyelesaikan problem substansial atas penanganan pandemi selama ini, Negara justru memperburuk situasi penanganan pandemi dengan perilaku lembaga negara yang membiarkan kerumunan terjadi.

Fokus pemantauan kami berikutnya adalah perihal kekerasan, penggunaan isu SARA, dan diskriminasi berbasis gender dalam Pilkada. Temuan kami menunjukkan masih terdapat pola lama dalam upaya mendapat dukungan publik, seperti intimidasi berunsur SARA, diskriminasi gender, dan kekerasan verbal maupun nonverbal yang dilakukan antar pendukung pasangan calon kepala daerah.




kami menemukan setidaknya 29 peristiwa kekerasan dan intimidasi, termasuk intimidasi yang mengandung unsur SARA dan diskriminasi gender dalam pelaksanaan

Pilkada serentak. Dari seluruh peristiwa ini, 21 orang luka-luka dan 41 orang mendapatkan kerugian lainnya (terintimidasi, menjadi korban diskriminasi gender, dsb). Fenomena kekerasan dan intimidasi yang umumnya dilakukan antar para pendukung peserta Pilkada ini merupakan peristiwa yang berpotensi memperuncing polarisasi yang ada di masyarakat, dan akan semakin memperburuk kondisi kelompok rentan seperti kelompok minoritas dan perempuan.

Selain kekerasan, kami juga menemukan berbagai isu SARA dan gender yang digunakan untuk kepentingan politik elektoral, yang mana hal ini pada tataran masyarakat semakin memberikan stigma kepada kelompok minoritas dan perempuan. Berdasarkan pemantauan, kami menemukan setidaknya dua peristiwa penggunaan isu SARA demi kepentingan elektoral. Pada kasus penggunaan isu SARA yang terjadi di Ternate, ujaran-ujaran bernuansa sara yang disebarakan melalui media sosial telah mengamplifikasi berbagai ujaran kebencian yang mengarah pada ajakan tindak kekerasan.

Dalam konteks diskriminasi berbasis gender, kami menemukan contoh peristiwa pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate, dimana Ketua DPD salah satu Partai Politik menyatakan secara publik bahwa Kota Ternate harus dipimpin oleh laki-laki. Cara pandang ini berbahaya untuk disampaikan oleh seorang pejabat publik kepada masyarakat luas, karena dapat memperparah stigmatisasi berbasis gender yang memang sudah ada dalam tatanan masyarakat Indonesia. Isu gender dalam bentuk kekerasan berbasis gender juga terjadi di Tangerang Selatan, dalam bentuk penyebaran foto pribadi dengan ujaran pelecehan kepada calon Wakil Wali Kota Perempuan. Dalam konteks Pilkada, ujaran-ujaran semacam ini merupakan eksekusi dari pelaksanaan Pilkada yang dapat menumpuk dan memperparah masalah-masalah sosial di Indonesia, khususnya mengenai perlindungan kepada kelompok rentan. Idealnya, negara hadir untuk memulihkan berbagai eksekusi dari penyelenggaraan Pilkada yang dipaksakan ini, namun diskursus demikian tidak pernah muncul.



Isu terakhir yang kami pantau dalam Pilkada Serentak 2020 adalah fenomena penyalahgunaan wewenang. Kami menemukan setidaknya 60 peristiwa ketidaknetralan Aparatur Negara di 19 Provinsi. Berdasarkan pemantauan kami, dominasi tindakan atas penyalahgunaan wewenang terlihat pada pernyataan dukungan kepada calon (21 peristiwa), ikut serta menggalang dukungan kepada calon tertentu (20 peristiwa), interaksi di media sosial yang menguntungkan/mempromosikan calon tertentu (16 peristiwa), sampai dengan adanya ancaman pemberhentian pelayanan publik terhadap masyarakat yang berbeda dukungan politik.

ketidaknetralan ASN akan menguntungkan calon tertentu dan merugikan calon lainnya, yang akan berdampak pada adil atau tidaknya pelaksanaan Pilkada. Dalam konteks yang lebih luas, penggunaan aparatur negara untuk kepentingan politik elektoral akan mencederai kehidupan demokrasi secara lebih substansial, yakni dengan dirugikannya kepentingan masyarakat. Hal ini misalnya terlihat pada peristiwa seorang Kepala Desa yang mengancam memutus akses air bersih kepada warganya yang berbeda pilihan politik dengannya di Sulawesi Selatan, atau ancaman pemutusan akses Bansos kepada masyarakat yang berbeda pilihan politik dengan seorang Kepala Kecamatan di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Dalam jangka panjang, terdapat potensi politik balas budi oleh calon terpilih kepada aparatur negara yang telah membantunya memenangi Pilkada, yang akan mengesampingkan kepentingan masyarakat umum.

II. 4 COVID-19 dan HAM

Sembilan bulan sejak munculnya kasus positif COVID-19 pertama di Indonesia, tingkat penularan COVID-19 di Indonesia masih meningkat dan terus-menerus mencetak rekor baru setiap harinya. Hal ini tidak bisa dipisahkan dari absennya kepemimpinan yang mengomandoi penanganan pandemi dengan berbasiskan data ilmiah secara transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada tujuan utama yakni menurunkan tingkat penularan dan memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal untuk menyembuhkan masyarakat yang sudah tertular demi memutus rantai penularan COVID-19. Alih-alih demikian, pada saat-saat kritis sebelum dan awal mulai dideteksinya COVID-19 di Indonesia, masyarakat dihadapkan pada pernyataan-pernyataan meremehkan yang ditujukan untuk menghindari kepanikan masyarakat yang berpotensi mengganggu roda perekonomian, namun justru berdampak pada tidak tumbuhnya kewaspadaan masyarakat yang berdampak pada penularan yang semakin meluas sampai saat ini. Sebagai pengingat, pernyataan-pernyataan yang dimaksud tersebut antara lain pernyataan Menteri Kesehatan bahwa COVID-19 tidak masuk Indonesia karena doa dan bisa sembuh sendiri, insentif 72 miliar bagi influencer untuk mempromosikan pariwisata, candaan Mahfud MD soal virus Corona seperti seorang istri, sampai pembuatan kalung anti virus corona oleh Kementerian Pertanian, di luar kebijakan-kebijakan yang memang membahayakan, seperti menggunakan jasa influencer untuk mempromosikan pariwisata di Indonesia.²⁰

Sampai saat ini pun, belum terlihat adanya paket kebijakan yang secara sistematis membenahi penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia dengan memaksimalkan upaya *testing, tracing, treating, and isolating* yang merupakan kunci utama penanganan pandemi. Alih-alih demikian, Pemerintah justru disibukkan dengan pekerjaan lain seperti perumusan, pembahasan, dan pengesahan UU bermasalah yakni UU Cipta Kerja dan UU Minerba, sampai pelaksanaan Pilkada yang nyatanya kontraproduktif dengan kebijakan penanganan Pandemi dengan banyaknya pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi sepanjang penyelenggaraannya, serta otoritas negara yang tidak tegas menegakkan protokol kesehatan terhadap para peserta Pilkada dan para pendukungnya.

Pada sisi lain, kami justru mencatat bahwa kondisi pandemi COVID-19 justru digunakan sebagai justifikasi untuk melakukan dua bentuk pelanggaran terhadap hak-hak Sipil, yakni pemberangusan kebebasan berekspresi dan pemberian hukuman tidak manusiawi. Berkaitan dengan pemberangusan kebebasan berekspresi, kami menemukan bahwa COVID-19 merupakan salah satu isu paling sensitif dalam konteks pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat setelah isu UU Cipta Kerja. Kami telah memberi perhatian khusus terhadap fenomena ini sejak April 2020 saat Kapolri Jenderal Idham Azis menandatangani 5 Surat

²⁰ <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/02/09285111/kilas-balik-6-bulan-covid-19-pernyataan-kontroversial-pejabat-soal-virus?page=all>

Telegram terkait penanganan COVID-19 di Indonesia, yang salah satunya adalah Surat Nomor: ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 yang berisi terkait penanganan kejahatan di ruang siber. Pertama, dalam surat telegram ini, ditegaskan mengenai penegakan hukum terhadap peristiwa penghinaan pada penguasa/presiden serta pejabat pemerintah. Terlebih, terdapat instruksi kepada jajaran Polri untuk melakukan patroli siber guna memonitor berita dan opini yang berpotensi menyebarkan berita bohong/hoax. Patroli siber beserta penegakan hukum terkait kritik masyarakat terhadap Pemerintah ini merupakan upaya untuk mengatur tindak tanduk masyarakat, yang tidak selaras dengan demokrasi yang menghendaki agar masyarakat umum diberi panggung seluas-luasnya untuk menyampaikan koreksi terhadap perbuatan Pemerintah.

Dalam aspek penghukuman tidak manusiawi, kami mencatat bahwa Pemerintah kerap menggunakan bentuk-bentuk penghukuman yang ditujukan untuk memberikan penderitaan baik fisik maupun psikis kepada masyarakat yang ditemukan melanggar protokol kesehatan, dibandingkan cara-cara humanis yang lebih edukasional. Kami mencatat cara-cara ini menjadi pilihan selama Bulan April-Mei dan muncul kembali pada bulan September. Dalam tiga bulan tersebut, kami menemukan 13 peristiwa penghukuman tidak manusiawi dalam berbagai bentuk seperti penganiayaan,²¹ pemukulan menggunakan rotan,²² memakamkan jenazah positif COVID-19,²³ duduk di dekat keranda mayat dalam mobil jenazah,²⁴ masuk ke dalam peti mati,²⁵ sampai disemprot menggunakan water canon yang menyebabkan satu orang tewas di Jayapura, Papua.²⁶

Dalam keadaan saat ini, Pandemi COVID-19 akan terus-menerus memakan korban tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Dalam perspektif HAM, Pemerintah bertanggung jawab atas kelalaiannya terhadap penyebaran COVID-19 yang tidak terkendali dan menyebabkan ribuan kematian. Perspektif penanganan COVID-19 harus segera diubah untuk mengakomodir data saintifik untuk merumuskan kebijakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kaidah-kaidah HAM dan demokrasi.

²¹ Lihat: <https://kontras.org/2020/04/17/desakan-pengusutan-tindakan-kekerasan-anggota-polres-manggarai-barat-nusa-tenggara-timur/>

²² Lihat: <https://www.liputan6.com/news/read/4266031/beredar-hukuman-pukul-pakai-rotan-karena-langgar-psbb-ini-penjelasan-polisi>

²³ Lihat: <https://jatim.suara.com/read/2020/05/14/211024/hukuman-pelanggar-psbb-sidoarjo-ikut-kuburkan-jenazah-positif-virus-corona?page=all>

²⁴ Lihat: <https://video.tribunnews.com/view/168374/pelanggar-psbb-di-bogor-dihukum-duduk-dekat-keranda-mayat-bupati-ade-yasin-itu-inovasi>

²⁵ Lihat: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200903135527-20-542397/pelanggar-psbb-di-pasar-rebo-pilih-hukuman-masuk-peti-mati>

²⁶ Lihat: <https://news.detik.com/berita/d-5028419/hindari-semprotan-water-cannon-pria-mabuk-di-papua-tewas-terjatuh>

